



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BUKITRAYA

Jalan Kaharuddin Nasution No.37 Telepon (0761) 674683
Pekanbaru-28284 Laman <https://kecamatanbukitraya.pekanbaru.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BUKITRAYA KOTA PEKANBARU
NOMOR: 1.e TAHUN 2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PANIC BUTTON
KECAMATAN BUKITRAYA TAHUN 2026

CAMAT BUKITRAYA KOTA PEKANBARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penanganan laporan dan keadaan darurat di wilayah Kecamatan Bukit Raya, perlu dilaksanakan layanan Panic Button secara cepat, tepat, responsif, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan layanan Panic Button sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru tentang Tim Pelaksana Panic Button Kecamatan Bukit Raya Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan;
6. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Pekanbaru kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU TENTANG TIM PELAKSANA PANIC BUTTON KECAMATAN BUKIT RAYA TAHUN 2026 |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pelaksana Panic Button Kecamatan Bukit Raya Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini. |
| KEDUA | | <p>Tim Pelaksana Panic Button sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Panic Button Kecamatan Bukit Raya; b. menerima, mencatat, memverifikasi, dan mengidentifikasi setiap laporan masyarakat yang masuk melalui Panic Button; c. mengoordinasikan dan meneruskan laporan masyarakat kepada perangkat daerah, instansi, kelurahan, atau pihak terkait sesuai dengan jenis dan kewenangan penanganannya; d. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas laporan yang telah diteruskan kepada pihak terkait; e. memberikan informasi perkembangan penanganan laporan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |

- f. melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap setiap laporan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan;
- g. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Panic Button Kecamatan Bukit Raya; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat Bukit Raya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Panic Button berkoordinasi dengan kelurahan, perangkat daerah, instansi terkait, serta unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Panic Button wajib melaksanakan tugas secara cepat, tepat, responsif, terkoordinasi, akuntabel, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Bukit Raya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di
Tanggal

CAMAT BUKITRAYA



T. ARDI DWISASTI, S.ST., M.Si
NIP. 19911215 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Pekanbaru
2. Sekda Kota Pekanbaru
3. Asisten I Pemerintahan Kota Pekanbaru
4. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT BUKITRAYA

Nomor : 1.e Tahun 2026
 Tanggal : 02 Januari 2026
 Perihal : Susunan Daftar Pembina PANIC
 BUTTON

SUSUNAN DAFTAR PEMBINA PANIC BUTTON

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3	4
1	WALIKOTA PEKANBARU	PEMBINA I	
1	KEPALA DINAS DISKOMINFOTIK	PEMBINA II	DISKOMINFOTIK
2	CAMAT BUKITRAYA	PENANGGUNG JAWAB	KECAMATAN
3	SEKCAM BUKITRAYA	KETUA	KECAMATAN
4	KASI PATEN	KASI PATEN	KECAMATAN
5	POLSEK BUKITRAYA	WAKIL KETUA I	POLSEK
6	DANRAMIL 05/SAIL	WAKIL KETUA II	KORAMIL
7	KASI PATEN KECAMATAN	SEKRETARIS I	KECAMATAN
8	UPTD CAPIL KEC. BUKITRAYA	SEKRETARIS II	DISDUKCAPIL
9	LURAH SIMPANG TIGA	KOR. PELAYANAN ADM KELURAHAN	KELURAHAN
10	LURAH AIR DINGIN	KOR. PELAYANAN ADM KELURAHAN	KELURAHAN
11	LURAH TANGKERANG SELATAN	KOR. PELAYANAN ADM KELURAHAN	KELURAHAN
12	LURAH TANGKERANG UTARA	KOR. PELAYANAN ADM KELURAHAN	KELURAHAN
13	LURAH TANGKERANG LABUAI	KOR. PELAYANAN ADM KELURAHAN	KELURAHAN
14	UPT III BAPENDA PEKANBARU	KOR. LAYANAN PAJAK	BAPENDA
15	KAPUS HARAPAN RAYA	KOR. LAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS
16	KAPUS SAPTA TARUNA	KOR. LAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS
17	DOSEN UIN SUSKA	PENELITI	DOSEN



CAMAT BUKITRAYA

E. ARDI DWISASTI, S.ST.,M.Si
 NIP. 19911215 201406 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT BUKITRAYA

Nomor : 1.e Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Perihal : Susunan Daftar Petugas PANIC
BUTTON**SUSUNAN DAFTAR PETUGAS PANIC BUTTON**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	HARMENDRA, S.Sos	KASI PEM KECAMATAN	ANGGOTA
2	ENDIRIOS MAHIDIN, A.Md	KASI TRANTIB KECAMATAN	ANGGOTA
3	ANNISA PALESTINA, S.IP	KASI SOSIAL	ANGGOTA
4	RINA AGUSTINA, S.E	KASUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
5	DESRI YANTI, S.S	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
6	PURWANTO, S.AP	STAF PPM	ANGGOTA
7	LELI AFRIANI, S.AP	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
8	ERNA GUSNITA	STAF UMUM	ANGGOTA
9	WINDA FEBRINA, S.E	STAF UMUM	ANGGOTA
10	RIZKA DWI YANTI, S.E	STAF PROGRAM	ANGGOTA
11	FIDDARAINI, S.E	STAF PEM	ANGGOTA
12	SRI HERAWATI, S.E	STAF PATEN	ANGGOTA
13	YODI AZHAR, S.T	THL	ANGGOTA
14	LANI AFRIANI, S.IP	THL	ANGGOTA
15	DELA OCTA INDAH LESTARI, S.Pd	THL	ANGGOTA
16	CINTYA RAMADHANI PUTRI, S.T	THL	ANGGOTA
17	DIANA ANGGRAINI	THL	ANGGOTA
18	SUKRIN	THL	ANGGOTA
19	REFRIALDI	THL	ANGGOTA
20	T. REZA APRINALDI, S.H	THL	ANGGOTA

CAMAT BUKITRAYA



T. ARDI DWISASTI, S.ST., M.Si
NIP. 19911215 201406 1 001